



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2024 NOMOR 18

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN TAGIHAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PADA PT. PERTAMINA GAS NEGARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, serta mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah, dipandang perlu memberikan Insentif Fiskal Pajak Daerah di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa PT. Pertamina Gas Negara (PGN) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara dibawah naungan PT. Pertamina ( *Holding Migas* ) tidak dapat melakukan pembayaran tagihan PBB-P2 Tahun 2024 atas perubahan tarif PBB-P2 terhutang akibat kenaikan tarif semula 0,2% Tahun 2023 menjadi 0,4% berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena akan menambah beban operasional PGN, sementara PGN tidak dapat melakukan penyesuaian berupa kenaikan harga jual gas bumi kepada Pelanggan dan/atau masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada PT. Pertamina Gas Negara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah...

- telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PT. PERTAMINA GAS NEGARA TAHUN 2024.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan.
5. PT. Pertamina Gas Negara yang selanjutnya disebut PGN adalah perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
9. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

### Pasal 2

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati memberikan insentif fiskal kepada PGN Tahun 2024 yang beralamat di Jl. KH. Zainul Arifin No. 20. Jakarta Barat.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk keseluruhan NOPD yang tertera pada keseluruhan SPPT PBB-P2 Tahun 2024 terhadap pengurangan pokok Pajak terutang yang akan dibayarkan oleh PGN.

### Pasal 3

Pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 17% (tujuh belas persen).

## BAB III PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 4...

## Pasal 4

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah;
- b. untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai program prioritas nasional;
- c. ketidakmampuan PGN membayar tagihan PBB-P2 dikarenakan kenaikan tagihan yang cukup tinggi akibat perubahan tarif PBB-P2 terhutang Tahun 2024 sebesar 0,4% yang semula di Tahun 2023 sebesar 0,2% yang mengakibatkan penambahan beban operasional dan PGN tidak dapat melakukan penyesuaian berupa kenaikan harga jual gas bumi kepada pelanggan dan/atau masyarakat.

## BAB IV

## PEMBAYARAN PAJAK TERHUTANG

## Pasal 5

- (1) Perhitungan pengurangan pokok PBB-P2 terhutang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam SPPT PBB-P2 sebagai berikut:  
(nilai total perkalian terhadap keseluruhan luas bumi dan bangunan objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan x besaran tarif yang telah ditetapkan) - persentase pengurangan = besaran Pajak yang dibayarkan.
- (2) Pengurangan atas pokok PBB-P2 terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis pada sistem informasi Pajak setelah SPPT PBB-P2 perubahan untuk keseluruhan NOPD diterbitkan ulang oleh Bapenda.
- (3) Pembayaran PBB-P2 terhutang dilakukan oleh Wajib Pajak setelah diterimanya SPPT PBB-P2 berdasarkan penetapan perhitungan pengurangan.
- (4) Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran SPPT PBB-P2 akibat dari kebijakan fiskal tidak akan dikenakan denda hingga akhir tahun berjalan pada saat peraturan Bupati ditetapkan.

## BAB V

## PELAPORAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan Kepala Bapenda untuk melaksanakan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melakukan penyesuaian pada sistem informasi Pajak.
- (2) Kepala Bapenda berkewajiban melakukan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian insentif fiskal PGN berkenaan dengan pemanfaatan atas pemberian kebijakan insentif fiskal kepada Bupati.
- (3) Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditetapkan dan disampaikannya SPPT PBB-P2 terhutang terbaru setelah pengurangan terhadap keseluruhan NOPD PGN.

(4) PGN...

- (4) PGN berkewajiban melakukan pelaporan kewajiban perpajakan setelah menerima SPPT PBB-P2 terutang terbaru setelah pengurangan akibat permohonan kebijakan fiskal yang telah diajukan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 18

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012